



BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 63 TAHUN 2015

TENTANG

**TUNJANGAN KHUSUS BAGI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN BADAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SINTANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dinyatakan bahwa Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang memiliki beban kerja dan resiko kerja dalam menegakkan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara terus menerus agar semua elemen masyarakat dapat melaksanakan aktifitasnya dengan baik, lancar dan aman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu membentuk Peraturan Bupati Sintang tentang Tunjangan Khusus Bagi Jabatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KHUSUS BAGI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SINTANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dan DPRD Kabupaten Sintang, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
4. Badan Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Badan Satpol PP adalah Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang.

5. Pegawai ...

5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Jabatan setara Eselon II pada instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
8. Jabatan Administrator adalah Jabatan setara Eselon III pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
9. Jabatan Pengawas adalah Jabatan setara Eselon IV pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
10. Jabatan Pelaksana adalah Jabatan setara fungsional umum pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
11. Penanggungjawab Kepala Satuan adalah Kepala Badan Satpol PP Kabupaten Sintang.
12. Administrator Satpol PP adalah Sekretaris dan Kepala Bidang pada Badan Satpol PP Kabupaten Sintang.
13. Pengawas Satpol PP adalah Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Badan Satpol PP Kabupaten Sintang.
14. Pengawas Kecamatan adalah Kepala Seksi Ketrentaman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat pada Kantor Camat di Kabupaten Sintang.
15. Pelaksana adalah Anggota/Staf Pegawai Negeri Sipil pada Badan Satpol PP Kabupaten Sintang.
16. Pelaksana Kecamatan adalah Anggota/Staf Pegawai Negeri Sipil Satpol PP pada Kantor Camat di Kabupaten Sintang.
17. Tunjangan Khusus Satpol PP adalah tunjangan diluar Tambahan Penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada PNS di Lingkungan Badan Satpol PP Kabupaten Sintang.

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS SATPOL PP

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Sintang memberikan Tunjangan Khusus bagi PNS di Lingkungan Badan Satpol PP Kabupaten Sintang atas beban APBD Kabupaten Sintang.
- (2) Tunjangan Khusus Satpol PP merupakan tunjangan yang diberikan kepada PNS di Lingkungan Badan Satpol PP Kabupaten Sintang.
- (3) Tunjangan Khusus Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (4) Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diberikan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Sintang dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kinerja Badan Satpol PP Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas dan diberikan berdasarkan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Besarnya Tunjangan Khusus Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Mekanisme pengajuan pembayaran Tunjangan Khusus Satpol PP oleh bendahara pengeluaran dilakukan sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2016.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal ~~28 September~~ 2015

PENJABAT BUPATI SINTANG, M


AKIM

Diundangkan di Sintang
pada tanggal ~~28 September~~ 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,



YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 63

LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 63 TAHUN 2015
 TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2015
 TENTANG : TUNJANGAN KHUSUS BAGI JABATAN
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 BADAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN SINTANG

BESARAN TUNJANGAN KHUSUS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Penanggungjawab Kepala Satuan	Orang/Bulan	Rp. 1.200.000,00
2	Administrator	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000,00
3	Pengawas	Orang/Bulan	Rp. 900.000,00
4	Pengawas Kecamatan	Orang/Bulan	Rp. 800.000,00
5	Komandan Regu, PTI dan Patwal	Orang/Bulan	Rp. 800.000,00
6	Wakil Komandan Regu, PTI dan Patwal	Orang/Bulan	Rp. 750.000,00
7	Patwal	Orang/Bulan	Rp. 750.000,00
8	PTI	Orang/Bulan	Rp. 800.000,00
9	Pelaksana Golongan III	Orang/Bulan	Rp. 700.000,00
10	Pelaksana Golongan II	Orang/Bulan	Rp. 650.000,00
11	Pelaksana Golongan I	Orang/Bulan	Rp. 600.000,00
12	Pelaksana Kecamatan	Orang/Bulan	Rp. 700.000,00

PENJABAT BUPATI SINTANG,

AKIM